



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur program pendidikan dalam dokumen Perencanaan serta untuk keseragaman penggunaan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Nomenklatur Program Pendidikan.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Renja K/L.
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Berita Acara Pertemuan Tiga Pihak Pagu Indikatif Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Perubahan Nomenklatur Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) menjadi Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N).

KEDUA : Perubahan Nomenklatur Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) menjadi Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N).

KETIGA.....



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 JANUARI 2025

-2-

- KETIGA : Penyesuaian Nomenklatur Pendidikan digunakan di lingkungan Lemhannas RI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak di tetapkan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Nomenklatur Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 22 Januari 2025

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si